



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 29 / Pdt. P / 2018 / PN. Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Nama Lengkap : RITA WENI
Tempat/tanggal lahir : Ujung Batu, 19 Desember 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat Tinggal : Kabun, RT 012, RW 004, Desa Kabun,
Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan
Hulu, Riau 28454.

Selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti;
Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 22 Maret 2018 di bawah nomor register : 29/Pdt.P/2018/PN Prp yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tahun 2015 pernah membuat paspor atas nama WENI, no paspor AT 339219 untuk bekerja di Malaysia yang diberangkatkan oleh PJTKI.Wira Karitas Medan;
- Bahwa Identitas Pemohon yang tertera dalam paspor Pemohon tersebut ternyata ada kesalahan/kekeliruan data pemohon;
- Bahwa Pemohon berniat ke Malaysia untuk mengunjungi/menjenguk keluarga;

Penetapan Nomor 29 /Pdt.P/2018/PN Prp

Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon mengurus Paspor di Kantor Imigrasi ,ternyata tidak dapat di penuhi oleh Kantor Imigrasi dikarenakan Identitas Pemohon pada paspor sebelumnya tidak sama dengan Identitas yang Pemohon miliki;
- Bahwa pihak Kantor Imigrasi memerintahkan Pemohon untuk terlebih dahulu mendapatkan Surat Penetapan Nama dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- Bahwa demi kepentingan Pemohon untuk memperbaiki Data Identitas pada paspor Pemohon,Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Identitas diri Pemohon dari nama WENI, diubah menjadi RITA WENI sesuai dengan Akta Kelahiran

Bersama ini Saya lampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Foto Copy Akta Kelahiran atas nama RITA WENI yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Pasir Pangaraian ;
- Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama RITA WENI yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 11 Medan dengan nomor DN.07Ma 0216136 yang ditandatangani oleh Drs.RAMLY selaku Kepala Sekolah SMAN 11 Medan;
- Foto Copy Paspor tanggal 06 Maret 2015 nomor AT 339219 atas nama WENI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belawan;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon kemukakan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Identitas Pemohon dari nama WENI diubah sesuai Akta Kelahiran Pemohonan menjadi nama RITA WENI;
3. Memberikan izin kepada Kantor Imigrasi untuk mencatat tentang Perubahan Identitas Pemohon yang diperuntukkan untuk itu dari nama WENI diubah sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon menjadi RITA WENI;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dengan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah memperlihatkan bukti surat-surat yang mana fotocopynya telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang dilampirkan dalam berkas perkara selanjutnya diserahkan dipersidangan yakni sebagai berikut :

- 1.----- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RITA WENI (pemohon) NIK. 1406125912890001, yang dikeluarkan Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti

----- P.1;

Penetapan Nomor : 29 /Pdt.P/2018/PN Prp

Halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.----- Fotocopy Kartu Keluarga No. 1406121606090058 atas nama kepala keluarga Muddin Silalahi, yang dikeluarkan Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : **Rita Weni** Nomor : 1406-LT-02032018-0464, tertanggal 2 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 3;
4. Fotocopy Ijazah SMA, atas nama Rita Weni, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Medan tertanggal 16 Juni 2007, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda, ----- Bukti P – 4;
- 5.----- Fotocopy Paspor No. 339219 atas nama Weni, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti ----- P.5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Jamester Simarmata

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon keponakan saksi;
- Bahwa Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini kerana dalam Paspor Pemohon terjadi kekeliruan dan salah tulis Nama Pemohon yang bernama : **Weni** di dalam Kartu Keluarga Pemohon, dan Akta Kelahiran Pemohon serta Ijazah SMA Pemohon tertulis nama lengkap pemohon atas nama : **Rita Weni** sehingga nama yang Paspor tersebut yang semula **Weni** dibetulkan/ditambah menjadi **Rita Weni** sebagaimana tertera di dalam Kartu Keluarga Pemohon, dan Akta Kelahiran Pemohon serta Ijazah SMA Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah ada Paspor dengan No. 339219, akan tetapi salah pencantuman Nama Lengkap Pemohon;
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui hal tersebut karena untuk melakukan pengurusan Paspor pemohon tersebut, Pemohon melakukan Paspor ke Imigrasi untuk dicatatkan Paspor Pemohon setelah selesai diketahui bahwa ada kesalahan dalam pencatatan nama lengkap Pemohon dan setelah diminta untuk melakukan perbaikan harus dengan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Paspor Pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian data-data antara Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Identitas Pemohon, Ijazah SMA Pemohon dan Identitas-identitas Pemohon Lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Pittu Raja Guk Guk:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon keponakan saksi;
- Bahwa Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini kerana dalam Paspor Pemohon terjadi kekeliruan dan salah tulis Nama Pemohon yang bernama : **Weni** di dalam Kartu Keluarga Pemohon, dan Akta Kelahiran Pemohon serta Ijazah SMA Pemohon tertulis nama lengkap pemohon atas nama : **Rita Weni** sehingga nama yang Paspor tersebut yang semula **Weni** dibetulkan/ditambah menjadi **Rita Weni** sebagaimana tertera di dalam Kartu Keluarga Pemohon, dan Akta Kelahiran Pemohon serta Ijazah SMA Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah ada Paspor dengan No. 339219, akan tetapi salah pencantuman Nama Lengkap Pemohon;
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui hal tersebut karena untuk melakukan pengurusan Paspor pemohon tersebut, Pemohon melakukan Paspor ke Imigrasi untuk dicatatkan Paspor Pemohon setelah selesai diketahui bahwa ada kesalahan dalam pencatatan nama lengkap Pemohon dan setelah diminta untuk melakukan perbaikan harus dengan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Paspor Pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian data-data antara Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Identitas Pemohon, Ijazah SMA Pemohon dan Identitas-identitas Pemohon Lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin memperbaiki dan merubah nama Lengkap Pemohon pada Paspor No. 339219 yang salah penulisannya sebagaimana dalam Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Republik Indonesia yang tertulis atas nama Weni, yang seharusnya ditulis Rita Weni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang bersesuaian dengan bukti keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai nama lengkap adalah Rita Weni, (Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.4);
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Paspor, yang diterbitkan Kantor Imigrasi Republik Indonesia tercatat dengan nama Weni (Bukti P.5);
- Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi di hungankan dengan bukti-bukti pemohon bahwa Pemohon atas nama Rita Weni adalah orang yang sama

Penetapan Nomor : 29 /Pdt.P/2018/PN Prp

Halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dengan nama Weni yang tercantum dalam Paspor No. 339219 (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap surat Bukti P.5 yaitu Paspor No. 339219, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belawan tanggal 6 maret 2015, didalam paspor tersebut diterangkan “ nama pemohon atas nama Weni;

Menimbang, bahwa terhadap surat Bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 yaitu Kartu Tanda Pengenal, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kab. Rokan Hulu, didalam KTP Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, dan Kartu Keluarga tersebut diterangkan “ nama lengkap pemohon atas nama Rita Weni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, dihubungkan dengan surat Bukti-Bukti Pemohon serta keterangan para saksi Pemohon Weni adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paspor No. 339219;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan permohonan Pemohon yang meminta agar nama lengkap pemohon pada Paspor sebagaimana dalam Paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Belawan No. 339219, (Vide Bukti P.5) yang semula Weni ditambah/dibetulkan menjadi Rita Weni adalah beralasan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepala kepada Kantor Imigrasi Belawan agar menambah/membetulkan Nama Lengkap pemohon pada Paspor No. 339219 atas nama Pemohon dari Weni dan seharusnya nama lengkap Pemohon atas nama Rita Weni, adalah beralasan hukum, sehingga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan didalam permohonannya Pemohon juga meminta membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sendiri maka terhadap biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan berikut;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Penetapan Nomor : 29 /Pdt.P/2018/PN Prp

Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Identitas Pemohon dari nama WENI diubah sesuai Akta Kelahiran Pemohon menjadi nama RITA WENI;
3. Memberikan izin kepada Kantor Imigrasi untuk mencatat tentang Perubahan Identitas Pemohon yang diperuntukkan untuk itu dari nama WENI diubah sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon menjadi RITA WENI;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 oleh kami SUNOTO, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RISMARTA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian serta dihadiri oleh RITA WENI selaku Pemohon;

HAKIM

SUNOTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RISMARTA, S.H.

Rincian Biaya Perkara

- | | | | |
|----|-----------------|---|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Panggilan | : | Rp.300.000,00 |
| 3. | Pemberkasan/ATK | : | Rp. 50.000,00 |
| 4. | Materai | : | Rp. 6.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp. 5.000,00 + |

Penetapan Nomor : 29 /Pdt.P/2018/PN Prp

Halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)